



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan. Willem Iskandar, Psr. V Medan Estate-Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telp. (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax. (061) 6614002 / 6613319

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 00177/UN33/KPT/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara oleh para pegawai/pejabat dalam pengelolaan uang, aset, dan administrasi terhadap kerugian Negara;

b. bahwa untuk menangani masalah kerugian Negara, diperlukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) agar proses penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Universitas Negeri Medan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 148 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta universitas Negeri Medan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan Periode Tahun 2019 – 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Universitas Negeri Medan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
  - b. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
  - c. Menghitung jumlah Kerugian Negara;

- d. Menginventarisasi harta kekayaan milik pelaku Kerugian Negara yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Negara;
- e. Memberikan pertimbangan dan laporan kepada Rektor tentang Kerugian Negara sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU Universitas Negeri Medan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0366/UN33/KPT/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Universitas Negeri Medan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 20 FEB 2023



REKTOR,

SYAMSUL GULTOM

NIP. 197605132000121003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
NOMOR 00177 /UN33/KPT/2023  
TANGGAL 20 FEB 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN  
KERUGIAN NEGARA DI UNIVERSITAS  
NEGERI MEDAN

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim
1.	Herawati Br. Ginting, S.Pd., M.Pd.	Ketua merangkap Anggota
2.	OK Sofyan Hidayat, S.E., M.Si., Ak.	Anggota
3.	Dr. Chandra Situmeang, S.E., M.S.M., M.Pd., Ak., CA	Anggota
4.	Muhammad Ridha Habibi Z, S.E., Ak., M.Si.	Anggota
5.	Kurnia Hendra Putra, S.E, M.Si.	Anggota
6.	Nova Mahendra, S.E.	Anggota
7.	Ismed Iskandar, S.T.	Anggota
8.	Zam Zam Jamilah, S.H., M.H.	Anggota
9.	Marudi Iskandar, S.E., M.Si.	Anggota
10.	Irni Zahrah, S.E.	Anggota
11.	Rizani Hardi, S.H.	Anggota

Ditetapkan di Medan

REKTOR,  
  
SYAMSUL GULTOM  
NIP.197605132000121003

